

**TRADISI SHOLAT *FIDA* ' (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF IBNU AL-TAYMIYYAH DAN JALAL AL-
SUYUTI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

YANA EKA FITRI YANI

NIM. 1717304048

**PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**TRADISI SHOLAT *FIDĀ'* (TEBUSAN) DI DESA
PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF IBNU AL-TAYMIYYAH DAN JALAL
AL-SUYUTI**

ABSTRAK

**Yana Eka Fitri Yani
NIM. 1717304048**

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Study Perbandingan Mazhab
Univeritas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salat *Fidā'* merupakan pengganti salat yang dilaksanakan oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang telah meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan salat semasa hidupnya. Meninggalnya seseorang yang masih mempunyai tanggungan salat atas sebab udzur syar'i dan belum sempat digantikan hingga yang bersangkutan meninggal dunia mempunyai dampak dibolehkannya ditebuskan atau digantikannya dengan orang lain. Para ulama di sini berpendapat tentang kebolehan melaksanakannya. Hal ini membuat penulis tertarik meneliti beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan. Salat ini dapat digantikan dengan salat seperti orang salat pada umumnya hanya saja dapat digantikan oleh orang lain, seperti wali, kerabat, sahabat ataupun orang lin yang berkenan. Selain dengan salat tersebut dapat pula digantikan dengan fidyah. Seperti fidyah puasa, satu hari puasa hitungannya sama dengan satu waktu salat.

Dalam penelitian ini, yang penulis gunakan merupakan penelitian lapangan (field research). Yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Yang penulis bahas adalah pemikiran dua tokoh fikih mengenai salat *fidā'*. Metode yang penulis gunakan adalah metode wawancara secara langsung dengan respond. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitan ini adalah pendekatan study kasus.

Salat *fidā'* yang dilakukan oleh warga Desa Pruwatan tidak dapat menggantikan atau menebuskan salat yang telah ditinggalkan untuk orang yang meninggal dunia. Yang perlu dilakukan oleh keluarga atau ahli waris adalah cukup memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat oleh orang yang meninggal dunia termasuk meninggalkan salat itu. Sedangkan Jalal Al-Suyuti menuklilkan sebuah pendapat dalam kitab *fathu al-mu'in* dan *iā'natu al-ṭalibīna* mengenai salat fidyah bahwa beliau pernah menggantikan salat terhadap keluarga nya yang telah meninggal dunia yang pada saat masih hidup pernah meninggalkan salat.


Kata Kunci : Salat, Salat *fidā'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Umum Tentang Salat	19
1. Pengertian dan Kedudukan Salat	19
2. Syarat Salat	21

3. Rukun Salat.....	22
4. Hal-Hal Yang Membatalkan Salat.....	22
5. Urgensi Salat	24
B. Perwalian dalam Ibadah.....	25
C. Salat <i>Fidā</i> menurut Fuqaha.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Teknis Analisis Data.....	34
BAB IV PRAKTEK DAN ANALISIS PENDAPAT IBNU AL TAYMIYYAH DAN JALAL AL-SUYUTI MENGENAI SALAT <i>FIDĀ'</i> (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES	
A. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	36
B. Tradisi Salat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	38
1. Praktek Salat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	38
2. Kadar <i>fidyah</i> yang dibayarkan	42
3. Kontroversi Salat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	44

C. Shalat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Syuduti.....	48
1. Shalat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah	48
2. Shalat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif	52
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat wajib salat:

1. Yang pertama adalah islam, salat tidak wajib bagi orang kafir. Meskipun nanti ia akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih karena meninggalkannya.
2. Berakal, salat tidak wajib untuk orang gila atau yang pingsan.
3. Baligh, salat tidak wajib bagi anak kecil atau yang belum baligh.¹

Salat merupakan komunikasi langsung antara makhluk dan khaliknya. Komunikasi tersebut dapat berlangsung dalam arti sesungguhnya, apabila umat islam yang melakukan komunikasi dengan memahami, mengerti dan menghayati bacaan yang dilakukan dalam sholat itu. Bacaan yang diucapkan dalam salat adalah bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran, disusun bahasa yang sangat indah.² Salat wajib yang dilaksanakan pada 5 waktu yaitu salat dzuhur yang terdiri dari 4 rakaat, salat ashar terdiri dari 4 rakaat, salat maghrib terdiri dari 3 rakaat, salat isya terdiri dari 4 rakaat dan salat subuh terdiri dari 2 rakaat.³

¹ Syaikh Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Sholat*, Terj.: (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 179-180.

² Zainul Arifin, *Sholat Mikraj Kita Menghadap-Nya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

³ Isa Anshori, *101 Fakta Shalat* (Yogyakarta: Araska, 2019), hlm. 11-12.

Dasar hukum salat Q.S Al-Baqarah ayat 43

واقموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

...Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersma orang-orang yang ruku'...

Dasar Hukum Salat Q.S Al-Ankabut ayat 45

اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

...Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan...

Hadits Nabi mengenai perintah mengerjakan salat, yang seharusnya sudah ditanamkan dihati serta dipraktekkan sedini mungkin kepada anak.

مرؤا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

... Suruhlah anak kalian salat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan salat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!...⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa salat wajib hukumnya bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib salat. Tetapi, kurangnya kesadaran pada diri masing-masing individu tidak jarang ada yang

⁴ Moh. Rifai'I, *Risalah Tuntutan Sholat Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2017), hlm. 32-33.

meninggalkan salat tersebut, baik meninggalkan karena disengaja ataupun karena lupa. Dengan adanya qadha salat ini ada yang sengaja meninggalkan salat lalu mengqadanya.⁵

Qadha salat merupakan mengerjakan salat diluar waktu yang telah disyariatkan atau dapat pula diartikan melaksanakan salat di luar waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti sholat yang telah ditinggalkan karena unsur kesengajaan, lupa, memungkinkan atau tidak memungkinkan dalam pelaksanaan salat tersebut.⁶

Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang tidak sengaja meninggalkan salat fardhu maka ia wajib meng-qadha nya. Baik salat itu ditinggalkan dengan sengaja, lupa, ataupun ketiduran. Sedangkan wanita yang haid dan nifas tidak wajib qadha walaupun waktunya luas. *Al-Imāmu Abu Hanīfata* mengatakan bahwa wajib qada atas orang yang hilang akalnya karena benda yang memabukkan yang diharamkan seperti, arak dan seterusnya.⁷

Sedangkan orang yang hilang akal karena pingsan atau karena gila, maka kewajiban qadha itu menjadi gugur karna dua syarat:

- a. Pertama, pingsan atau dalam keadaan gila yang berlangsung terus menerus sampai lebih dari lima kali waktu salat atasnya.

⁵ Muhammad Haikal, "Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018, hlm. 19.

⁶ Muhammad Haikal, "Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia...", hlm. 19.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2015), hlm.158-158.

- b. Kedua tidak sadar selama masa pingsan atau gila itu pada waktu salat, kalau ia sadar dan belum salat, maka ia wajib qadha atasnya.⁸
- c. Salat qadha menurut *Al-Imāmu Hanbali* adalah orang yang pingsan dan mabuk karena benda haram wajib qadha sedangkan orang gila tidak wajib qadha.

Syarat mengerjakan salat qadha sebagai berikut:

- a. Muslim

Seorang muslim yang sudah dibebani ilmu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia itu wajib mengqadha ibadahnya yang terlewat itu. Namun orang yang baru saja masuk islam dan sebelumnya belum pernah menjadi muslim, tidak ada kewajiban untuk mengqadha salatnya yang terlewat. Sebab sebelum menjadi muslim memang tidak ada kewajiban untuk mengerjakan salat. Sedangkan orang muslim yang sempat murtad kembali lagi menjadi muslim, maka ulama mengatakan dia sempat meninggalkan salat dan dia wajib mengqadanya.

- b. Akil

Seseorang yang tidak berakal memang tidak wajib mengerjakan salat, seperti orang gila. Orang gila itu memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat fardhu.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab...*, hlm 159.

c. Baligh

Anak kecil yang belum baligh, pada dasarnya tidak dibebani dengan kewajiban mengerjakan salat. Sehingga jika anak kecil meninggalkan salat tidak berdosa.⁹

Ibnu Al-Taymiyyah dalam kitabnya mengungkapkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa di qadha selama-lamanya, hendaklah dia memperbanyak perbuatan baik dan salat sunnah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari kiamat dan hendaklah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dalam hal qadha salat yang dituliskan Ibnu Al-Taymiyyah di dalam kitabnya, maka dapat dilihat bahwa Ibnu Al-Taymiyyah sama sekali tidak memperbolehkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan karena sengaja.¹⁰

Ibadah yang disyariatkan untuk qadha bila telah terlewat waktunya terbagi menjadi dua macam. Ada yang bisa di qadha kapan saja tanpa terikat dengan waktu, namun ada jugayang terikat dengan waktu. Sehingga qadha yang dilakukan harus sesuai dengan jadwalnya. Di qadha kapan saja maksudnya bahwa penggantian atau qadha boleh dilakukan kapan saja, tanpa harus terikat dengan waktu atau jadwal tertentu. Di qadha pada waktunya maksudnya adalah ibadah yang bila terlewat dari mengerjakannya, maka untuk menggantinya harus dilakukan pada waktu tertentu, tidak sah kalau dikerjakan

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab...*, hlm 160.

¹⁰ Ibnu Al-Taymiyyah, *Majmu Fatawa*, (Beirut: Dar Al-Wafa 2013), hlm. 121.

di luar waktu tersebut. Diantaranya adalah ibadah haji dan salat idul fithri atau idhul adha.¹¹

Permasalahan qadha salat ini bukan hanya bagi orang yang masih hidup saja. Akan tetapi, terhadap orang yang sudah meninggal dunia ada pula qadha. Seperti halnya warga Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, mereka melakukan salat *fidā'* atau salat tebusan sebagai qadha sholat untuk anggota keluarganya yang sudah meninggal, yang semasa hidupnya meninggalkan salat. Bahkan ini sudah bukan hal yang baru lagi di Desa Pruwatan. Jika ada orang yang meninggal dunia, baik antar keluarga ataupun kerabat berdiskusi mengenai salat si mayit. Apakah sebelum meninggal si mayit meninggalkan salat atau tidak. Jika meninggalkan lalu lebih lanjut lagi pembahasannya, yakni akan diqadha oleh anggota keluarga, ataukah ditebus dengan membayar menggunakan uang.¹²

Namun yang menarik di sini yang mereka melakukan salat *fidā'* sebagai qadha salat hanyalah untuk orang yang meninggalkan salat sebab si mayit itu sakit sebelum meninggal dunia. Sebagian besar anggota keluarga yang melakukan salat *fidā'* itu menggunakan uang, seperti membayar fidyah puasa. Teknis pembayarannya seperti fidyah puasa yang sudah ada

¹¹ Syaikh Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Sholat*, Terj., hlm. 180.

¹² Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Ulu Bqiyatus Sholihah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

ketentuannya, satu waktu salat sama saja satu hari puasa. Lalu membagikannya kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin.¹³

Selanjutnya, praktek salat *fidā'* sebagai qadha salat yang dilakukan dengan cara salat qadha seperti biasanya hanya saja ini dilakukan oleh orang lain, seperti ahli waris atau kerabat. Inilah cara mereka menebusnya, tidak dibayar menggunakan uang seperti membayar fidyah puasa. Sebagai contoh, seorang ibu yang meninggal dunia lalu ibu meninggalkan 7 kali salat, anak yang satu dan yang lainnya mengqadhakan untuk ibunya. Jadi ini tidak hanya ditebus oleh satu orang.¹⁴

Mereka beranggapan bahwa salat yang anggota keluarganya tinggalkan sewaktu masih hidup dapat digantikan dengan uang seperti membayar fidyah puasa dan dapat diqadhakan oleh orang lain. Lalu kewajiban salat yang dulu si mayit tinggalkan itu menjadi gugur. Beberapa tokoh agama di desa pun setuju dan menganjurkan untuk melakukan salat tebusan terhadap pihak keluarganya. Dengan anggapan bahwa setelah salat itu ditebuskan baik menggunakan uang ataupun dengan salat yang dilakukan oleh orang lain, dapat menggugurkan kewajiban salat si mayit.¹⁵

Karena jika tidak ditebus atau digantikan, sudah tidak bisa lagi hal lain yang dilakukan untuk menggantikan salat bagi mayit. Dengan dilakukannya

¹³ Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Ulu Bqiyatus Sholihah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan

¹⁴ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Nur Ma'sumamah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan

¹⁵ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Siti Ronah S.Pd. selaku tokoh agama pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

hal tersebut ahli waris mengharapkan bisa menggugurkan kewajiban si mayit sewaktu masih hidup juga sebagai penebus dosa. Dan menjadi suatu ikhtiyar amal perbuatan baik bagi ahli waris yang melakukannya. Atau jguga bisa kita sebut wujud kasih sayang dan bakti ahli waris terhadap mayit.¹⁶

Hal ini menarik untuk dijadikan argument, yakni, bagi orang yang sudah meninggal masih memiliki tnggungan sholat wajib atau sholat lainnya menurut Jalal Al-Suyuti bahwa walinya wajib mengganti sholat kerabatnya yang meninggal dunia dan ini dipraktikkan sendiri oleh Jalal Al-Suyuti, beliau mendasarkan kepada:

انه يلزم الوالي ان خلف تركة ان تصلي عليه

...Sesungguhnya wajib bagi si wali mengqadha salat orang yang meninggal, seandainya ia meninggalkan warisan...¹⁷

Bagi seseorang yang berwasiat apabila meninggal nanti untuk membayarkan fidyah. Dalam kitabnya, disebutkan bahwa sunnahnya berwasiat itu berkenaan dengan Allah dan manusia yang hidup. Dengan *alamajmū'atu al-fatāsan*, semasa hidup ada suatu ibadah yang ditinggalkan ataupun dilaksanakan tetapi tidak sempurna pelaksanaannya. Kemudian seandainya jika seorang mayit sebelum meninggal tidak berwasiat, sebaiknya ahli waris tersebut tetap melaksanakan sanakan fidyahnya.¹⁸

¹⁶ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Saekhu selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Desa Pruwatan.

¹⁷ Ahmad Hulaifi, dkk, "Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas utuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 1, Juni 21017, hlm.28.

¹⁸ Ahmad Hulaifi, dkk, "Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas utuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan...", hlm.29.

Taqiy Ad-Din Abu Al-Abbas, Ahmad bin 'Abd Al-Halim ibn 'As-Salam ibn 'Abdillah bin Al-Khidhr ibn Muhammad bin Al-Khidhr ibn Ali bin Allah bin Taymiyyah Al-Harrany yang sering di sapa Ibnu Al-Taymiyyah.¹⁹ Pendapat Ibnu Al-Taymiyyah tentang masalah ini disampaikan dalam kitab, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berkata bahwa doa atau perbuatan baik yang diperuntukan bagi mayit, pahalanya tidak sampai kepadanya maka mereka adalah ahli bid'ah.²⁰

Selain pendapat dari Jalal Al-Suyuti di atas pendapat Ibnu Al-Taymiyyah ini juga yang dijadikan perbandingan dalam masalah salat tebusan. Yang berarti bahwa boleh menggantikan salat atau mengqadaknya terhadap si mayit bagi keluarga ataupun kerabat. Menurut tokoh agama di desa tersebut, kalimat doa atau perbuatan baik yang dikhususkan terhadap si mayit pahalanya akan sampai kepada si mayit dan dapat menggugurkan kewajibannya.²¹

Dua tokoh itu yang dijadikan warga untuk melaksanakan salat tebusan sebagai qadha salat terhadap orang yang sudah meninggal. Namun, Dari berbagai permasalahan di atas untuk itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti

¹⁹ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018. hlm.38, repository.ar.raniry.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

²⁰ Muhammad Haikal, "Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018, hlm.22.

²¹ Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Saekhu selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan

**“TRADISI SALAT *FIDĀ*’ (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF
IBNU AL-TAYMIYYAH DAN JALAL AL-SUYUTI”.**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang ada pada judul dalam memahaminya, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah, sebagai dasar untuk memahami judul yakni, sebagai berikut;

a. Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin, yaitu tradition, yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dapat pula diartikan sesuatu yang telah terjadi secara berulang-ulang atau terus menerus.²²

b. Sholat *Fidā*’ atau salat tebusan

Sholat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²³

Fidā’ berasal dari kata *fidyah* yang artinya tebusan atau juga dapat diartikan penebusan diri manusia dari siksa api neraka.²⁴

²² Anton dan Marwati, “Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat” *Jurnal Humanika*, Vol. 3, No. 15, Desember 2015, hlm. 2.

²³ Syaikh Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Sholat*, Terj:..., hlm.179.

²⁴ Khotim Ahsan, Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Kegiatan *Fida*’ di Kelurahan Tingkir Tengah Kota, Skripsi ,Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga,2015, hlm. 31.

c. Ibnu Al-Taymiyyah

Ibnu Al-Taymiyyah adalah seorang ulama yang lahir pada 10 Robiul Awal 661 H atau sama dengan 22 Januari 1263 M. Kota Harran yang terletak di daerah Mesopotamia adalah kota kelahiran beliau. Pada saat berusia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan tekenal mempunyai daya ingat yang kuat, sukar lupa.²⁵ Salah satu guru Ibnu Al-Taymiyyah yaitu *Zainuddin Ahmad bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi*. Selain guru, Ibnu Al-Taymiyyah juga mempunyai murid bernama, *Al-Imāmu Ar-Rabbani Al-'Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah*.²⁶ Karya-karya beliau meliputi, *waṣiyāt Al-Kubrā*, kitab *Al-Nubuwwāt*, *Iqtiḍāu Al-Siraṭi Al-Mustaqīm*, *Majmu'ātu Al-Rasail*, *Al-Aqidatu Al-Wasiṭiyat*, *Al-Fatwa*, dan beberapa kitab lainnya.²⁷ Metode Intinbath Hukum Ibnu Taymiyyah yang pertama Al-Quran, beliau menjadikan Al-quran sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama, selanjutnya hadits, ijma, qiyas. Menurut Ibnu Al-Taymiyyah seseorang yang menentang ijma yang sudah jelas dan tidak diperdebatkan maka, sama saja menentang nash. Dengan alasan ijma yang sudah jelas dan tidak dipertentangkan ini sama saja sebagai petunjuk yang

²⁵ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)", hlm. 59.

²⁶ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)", hlm. 63-64.

²⁷ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)", hlm. 65.

pada petunjuk itu ada sebuah penjelasan dari Allah.²⁸ Ibnu Al-Taymiyyah merupakan seorang ulama yang berijtihad murni tanpa tercampuri berbagai kepentingan selain mencari kebenaran yang hakiki. Sementara ulama penyeru dan pengikut hawa nafsu hanya melakukan pembenaran dengan syahwat dan syubhat. Karena ini lahirlah banyak hadits mursal. Ibnu Al-Taymiyyah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai pandangan kinerja mata pada saat datangnya hal-hal yang subhat, Allah mencintai kinerja akal yang sempurna pada saat merasakan manisnya hal-hal yang berbau syahwat.²⁹

d. Jalal Al-Suyuti

Jalal Al-Suyuti atau Taqiyyudin Imam As-Subkhi adalah seorang ulama hadits, tafsir, ushul fiqih, nahwu saraf dan sastra. Karya tulisannya mncapai hingga 50 kitab. Beliau lahir pada 1 Safar 683 H. Beberapa kitab yang dikarangnya seperti kitab penolakan paham *Ibnu Al-taymiyyah* mengenai Talaq dan ziarah, kitab *Takmilah Sarah Muhazzab*, Tafsir *Ad-Durun Nazim Fi Tafsiril Qur'anil Aziim*.³⁰ Tahun 707 H Jalal Al-Suyuti kembali ke Kairo. Mekah dan Madinah pun menjadi tempat untuk belajar beliau ketika melakukan ibadah haji. Diantara beberapa gurunya adalah *Yahya bin Al-Sawwaf, Ibnu Al-Mawarini Ibu Musyarraq, Abu Isa Qoyyim*

²⁸ Yasin,” Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taymiyyah”, Jurnal Al-Syir’ah, Vol.8, No. 2, Desember 2010, hlm. 21-22.

²⁹ Achmad Fageh, “ Metode Ijtihad Ibnu Taymiyah (Study Relevan dengan Pembaharuan Hukum Islam Indonesia), Desertasi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm 149

³⁰ Kemas Muhammad Intizham, Telah atas Kritik Ibnu ‘Abd Al-Hadi terhadap Al-Subki (Studi Kitab *al-Sarim al-Munki fi al-Rad’ala al-subki*), Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014, hlm.17.

bin Al-Misri, Isa Al-Muta'im bin Hamzah Al-Qadi, juga mendapat ijazah dari *Al-Rasyid bin Abi Al-Qasim Dab Isma'il bin Tabbal*. Setelah melewati perjalanan semasa hidupnya, Jalal Al-Suyuti wafat pada 757 H di Mesir.³¹ Jalal al-syuduti adalah seorang ulama fikih yang bermazhab *Syāfi'ī*' Al-Quran menjadi sumber hukum karena perintah Allah untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan yang ada dalam Al-Quran. Hadits atau sunnah nabi, ijma kemudian qiyas ada juga urf dan istishab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek salat *fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai sholat *fidā'* (tebusan) tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan

³¹ Kemas Muhammad Intizham, *Telaah atas Kritik Ibnu 'Abd Al-Hadi terhadap Al-Subki (Studi Kitab al-Sarim al-Munki fi al-Rad'ala al-subki)*, Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014, hlm.17.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek dan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan sholat tebusan. Serta untuk mengetahui apa dasar hukumnya dari sholat tebusan tersebut.

2. Manfaat

Dengan penelitian ini semoga bisa memberikan informasi bagi pembaca mengenai hukum salat tebusan secara jelas dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pedoman bagi masyarakat umumnya untuk melakukan ibadah terutama ibadah sholat yang ditebus oleh orang lain.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan gambaran penelitian dari ulama terdahulu bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh:

1. Muhammad Haikal, S.H. program study perbandingan madzhab fiqih, UIN Syarif Hidayatullah, 2018 yang berjudul “*sholat hadiah dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*”. Meneliti mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan sholat hadiah dan pendapat hukum dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulamm.³² Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti, penelitian yang akan dilakukan oleh

³² Muhammad Haikal, “ Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majlis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”, Skripsi, (Jakarta :Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

penulis adalah bagaimana praktek sholat *fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai salat tebusan tersebut.

2. Ahmad Riyadi, S.H. Jurusan Perbandingan madzhab, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2017. Skripsi ini berjudul *qodho sholat terhadap orang meninggal menurut ulama Syāfi'ī*. Meneliti mengenai bagaimana pandangan ulama shafiiyyah tentang hukum qadha salat bagi orang yang meninggal dan analisa ikhtilaf pandangan madzhab *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* mengenai qadha salat bagi mayit.³³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana praktek sholat *fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai salat tebusan tersebut.
3. Nur Kholis Shofwan, program magister tafsir hadits, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Tesis ini berjudul "*Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu*". Mengkaji tentang pandangan ulama hadits tentang salat dan puasa, sejarah perkembangan tradisi fidyah salat dan puasa di Indramayu dan pemahaman dan praktek tradisi fidyah sebagai pemaknaan terhadap hadits fidyah salat dan puasa di indramayu.³⁴ Terdapat perdedaan pada

³³ Ahmad Riyadi, "Qodho Sholat Terhadap Orang Meninggal Menurut Ulama Syafiiyyah", Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017), digilib.uin-suka.ac.id, Diakses pada 12 Januari 2021.

³⁴ Nur Kholis Shofwan, "*Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu*", Tesis, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

tempat dan dasar hukumnya, yakni yang akan penulis teliti adalah bagaimana praktek salat *fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai salat tebusan tersebut.

4. Ahmad Hulaifi, Zakiyad dan Syahrani, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. III, No. 1, Juni 21017 “*Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan*”, meneliti mengenai bagaimana praktek pembayaran fidyah sholat dan puasa dengan emas terhadap orang yang sudah meninggal serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap terhadap hal tersebut.³⁵ Sedangkan yang akan penulis tetili bagaimana praktek salat *fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai sholat tebusan. Perbedaan yang terdapat dalam kedua penelitian itu adalah pada tempat dan pada tokohnya. Yang diteliti oleh penulis lebih spesifik menyebutkan menurut pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti, sedangkan dipenelitian itu lebih umum yakni pandangan hukum islam.
5. Ali Fikri, Jurnal Al-Mazahib, Vol.7 No.1, Juni 2019 yang berjudul *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal* (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahsul Masail dan Majlis Tarjih Muhammadiyah). Meneliti tentang

³⁵ Ahmad Hulaifi, dkk, “Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 1, Juni 21017

bagaimana metode istinbat serta bagaimana analisis komparatif antara Lajnah Bahsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.³⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada pendapat tokoh, yakni yang akan penulis teliti pendapat dari Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti. Selain itu penulis juga meneliti bagaimana praktek sholat tebusan di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

6. Ibnu Mukti, Program Magister Hukum Islam, UIN Sumatera Utara Medan. Hadiah Pahala Amalan menurut Ulama Aceh Timur. Mengkaji tentang bagaimana hukum mengahdiahkan pahala menurut ulama Aceh Timur. Sedangkan yang penulis teliti pendapat dari Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti. Selain itu penulis juga meneliti bagaimana praktek sholat tebusan di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.³⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembaca, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bagian yang terdiri dari:

³⁶ Ali Fikri, Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah), *Jurnal Al-Mazahib*, Vol.7 No.1, Juni 2019.

³⁷ Ibnu Mukti, "Hadiah Pahala Amalan menurut Ulama Aceh Timur", Tesis, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), repository.uinsu.ac.id, diakses pada 0181 Desember 2021.

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kajian umum tentang sholat, perwalian dalam ibadah, sholat *fidā'* menurut fuqaha.

Bab III metode penelitian dan jenis pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, teknis analisis data.

Bab IV Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Tradisi Shalat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Salat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Suyuti.

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dembahasan serta analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek salat *fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang terhadulu dan masih dilakukan hingga sekarang. Berkaitan dengan salat fida yang dipraktekkan oleh warga desa Pruwatan masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dan tokoh agama desa seperti ulama Nahdliyyin dan ulama Muhammadiyah. Salat *fidā'* di desa pruwatan adalah pengganti salat yang telah terlewat terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Salat ini dapat digantikan dengan salat seperti orang salat pada umumnya hanya saja dapat digantikan oleh orang lain, seperti wali, kerabat, sahabat ataupun orang lin yang berkenan. Selain dengan salat tersebut dapat pula digantikan dengan fidyah. Seperti fidyah puasa, satu hari puasa hitungannya sama dengan satu waktu salat.
2. Pendapat antara Ibnu Al-Taymiyah dengan Jalal Al- Suyuti.
Ibnu Al-Taymiyyah berkata suatu amalan keluarga untuk simayit, baik tasbih, takbir ataupun dzikir yang berkaitan dengan ibadah badaniyah lainnya jika keluarga menghadiahkan kepada simayit maka pahala tersebut tidak sampai. Begitupun salat *fidā'* yang dilakukan oleh warga Desa Pruwatan tidak dapat menggantikan atau menebuskan salat yang

telah ditinggalkan untuk orang yang meninggal dunia. Yang perlu dilakukan oleh keluarga atau ahli waris adalah cukup memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat oleh orang yang meninggal dunia termasuk meninggalkan salat itu. Sedangkan Jalal Al-Suyuti menuklilkan sebuah pendapat dalam kitab *fathu al-mu'in* dan *iā'natu al-talibīna* mengenai salat fidyah bahwa beliau pernah menggantikan salat terhadap keluarganya yang telah meninggal dunia yang pada saat masih hidup pernah meninggalkan salat. Sebagian dari ulama mazhab *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* mengambil pendapat ini yakni di qadha dan mengamalkannya. Qaul qodim *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* bahwa wajib bagi seorang wali untuk mengqadha salat apabila ada harta tinggalan seperti halnya wajib mengqadha puasa.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat desa Pruwatan untuk lebih banyak lagi mengkaji dan mengaji mengenai ilmu keagamaan terutama pada masalah ibadah, seperti ibadah salat yang diperuntukkan untuk orang lain.
2. Kepada tokoh agama untuk lebih berhati-hati menjadi konsultan problem keagamaan desa Pruwatan agar dapat memberikan kesimpulan hukum yang sesuai dengan nash.
3. Selain itu juga perlu adanya penyuluhan-penyuluhan mengenai salat *fidā'* bagaimana hukumnya. Agar orang yang mempraktekkan dapat mengetahui secara pasti dasar hukum salat *fidā'* tersebut.

4. Tokoh agama sebaiknya memberi saran yang salutif agar massyarakat dapat menemukan kesimpulan hukum yang tepat sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Isa. *101 Fakta Shalat*. Yogyakarta: Araska. 2019.
- ArifinZainul. *Sholat Mikraj Kita Menghadap-Nya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ar-Rahbawi, Syaikh Abdul Qodir. *Panduan Lengkap Sholat*. Terj.: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- M, Hajar. *Model-model pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2015.
- Rifai'I, Moh. *Risalah Tuntutan Sholat Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2019.
- Taymiyyah, Ibn. *Majmu Al-Fatawa*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami. 1978.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Study Kasus*. Madura: UTM PRESS. 2013.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasirudin Al-Bani Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008).
- Ayyubi, Salahuddin El. dan Miqdam Awwali Hasyri. *Tata Cara Ibadah Praktis Untuk Muallaf*. Jakarta: Baznas. 2018.
- Ikhsan, Muhammad. *Belajar Toleransi dari Ibnu Taymiyyah*. Jakarta. Pustaka Al-Kausar. 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Suwarjin. *UshulFikih*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Nugraha, Luki. *Kupas Tuntas Fidyah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

JURNAL

Anton dan Marwati. “Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat”. *Jurnal Humanika*. Vol. 3, No. 15. Desember 2015.

Hulaifi, Ahmad, dkk. “Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. III, No. 1, Juni 2017.

Julir, Nenani. “Qodho Sholat Bagi Orang yang Pingsan (Study Komparatif Ulama)” *Jurnal Islamika*. Vol. 14. No.1. 2014.

Fikri, Ali. Hukum qada salat untuk orang meninggal. *Jurnal Al-Mazahib*,. Volume 7. Nomer1, Juni 2019.

Ashar, Isnen. “Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taymiyyah (661-728)”. *Jurnal Al-Fikra*. Vol.18. NO.1. Januari-Juni 2019.

Nelly. ”Konsep Pendidikan Ibnu Taymiyyah”. *Jurnal Al-Assar STAI Mempawah*. Vol.7. No.2. 2017.

Yasin.” Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taymiyyah”. *Jurnal Al-Syir’ah*. Vol.8. No. 2. Desember 2010.

Swito, Frengki. “Peran Ibnu Taymiyyah dalam Pemurnian Akidah Islamiyah”. Skripsi: Jakarta Universitas Islam Negeri Jakarta. 2011.

Zaidah Yusna. ”, *Jurnal Syariah*. Vol. 17. No. 2. Desember 2012.

M. Nasri Hamang, M.Nisri. “ Sistem Ijtihad dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaharuan Ibnu Taymiyyah)”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 8. No. 1. Januari 2010,

Abidin, Zainal. “Corak Pemikiran Ibnu Taymiyyah”. *Jurnal Millah*. Desember 2010.

Syaikhon, Muhamad. ”Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taymiyyah”. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Desember 2005

SKRIPSI

Ahsan, Khotim. Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Kegiatan *Fida* ’di Kelurahan

Tingkir Tengah Kota. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2015.

- Arif, Muhammad Ikhwan bin Abidin, Zainal. “Hukum MenggodhoSholat yang Terlewat dengan Sengaja(Analisis Perbandinganantara Imam An-Nawawi dan Imam IbnuTaimiyah)”.Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2018.
- Haikal, Muhammad.“ Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”. Jakarta :Universitas Islam Negeri Jakarta. 2018. Repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 21021.
- Riyadi, Ahmad. “ Qodho Sholat terhadap Orang Meninggal Menurut Ulama Syafiiyyah”. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta. 2017. Digilib.uin-suka.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.
- Darwindo, Niko. “Pemahaman Masyarakat tentang Ibadah Shalat Lima Waktu di Desa Muara TigaKecamatanKedurangKabupaten Bengkulu Selatan”. Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019.
- Fadli, Dely. Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Swito, Frengki. “Peran Ibnu Taymiyyah dalam Pemurnian Akidah Islamiyah”. Skripsi: Jakarta Universitas Islam Negeri Jakarta. 2011.
- Athoillah, M. Almas. “Study Komparatif Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taymiyyah tentang Wali Mujbir”. Skripsi: Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Hamid, Hisnul. “ Konsep Keadilan sebagai Syarat Poligami menurut Fikih Mazhab Syafi’i “. Skripsi: Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.
- Intizham, KemasMuhammad . “Telah atasKritikIbnu ‘Abd Al-Haditerhadap Al-Subki(Studi Kitab *al-Sarim al-Munki fi al-Rad’ala al-subki*)”. Skripsi: Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2014.
- Mafisyah, SeptiSyayidah. “Study Pendapat Imam Syafi’itentangSaksi Wanita dalam Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran”. Skripsi: Semarang. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2008.
- Fatikha, EstiLaeli. “Study Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Usia Haid dan Menopause bagi Perempuan”.Skripsi: Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2021.

TESIS

Shofwan, Nur Kholis. “*Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat dan Puasabagi OrangMeninggal di Indramayu*”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakrarta. 2018.repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

ARTIKEL INTERNET

Sahid.Raharjo,“*Pengupuln Data dengan Dokumentasi*”,
<https://www.konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan.html?m=1>., Diakses pada Hari Kamis, 04 Maret 2021.

WAWANCARA

Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Ulu Baqiyyatus Sholihah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Nur Ma’summah Selaku warga desa yang melaksanakan salat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Siti RonahS.Pd. selaku tokoh agama pada Hari Kamistanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Saekhu selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Desa Pruwatan

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Junaedi selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Desa Pruwatan.

